



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

[dpmptsp.acehselatankab.go.id](http://dpmptsp.acehselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Izin Industri Air Minum isi Ulang

No. SK : 184.1 Tahun 2020

## Persyaratan

1. Pelaku usaha datang dan mengajukan permohonan ke DPMPTS
2. mengisi formulir permohonan
3. Pelaku Usaha Membawa KTP
4. Pelaku Usaha Membawa Surat Pengantar RT/RW
5. NPWP
6. Membawa Rekomendasi Camat Setempat
7. sppl
8. NPWD
9. -

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

[dpmpptsp.acehselatankab.go.id](http://dpmpptsp.acehselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



3. DIKAT SS (SERTIFIKAT STANDAR)

No.	Kegiatan	Instansi										Mula Baku	Output	Est.			
		Proses/PT atau Duka	Front Office	Ekspidisi	Ekspidisi Bidang	Tim Teknis	Subvansi	Ekspidisi Dinas	Kolaborasi	Kelembagaan	Kelembagaan						
1	Mengajukan berkas untuk permohonan ke DPMPPTSP untuk melakukan proses pendaftaran perusahaan secara standar sesuai standar OSS	█															
2	Menerima berkas dokumen untuk proses pendaftaran perusahaan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan. Dilakukan pemeriksaan teknis terhadap data perusahaan dan data lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan		█														
3	Mengisi formulir pendaftaran perusahaan dan melakukan pemeriksaan persyaratan pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan			█													
4	Mengajukan data perusahaan untuk dan melakukan proses pendaftaran dengan data OSS dan melakukan proses pendaftaran perusahaan dengan data lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan				█												
5	Mengajukan permohonan teknis/teknis untuk melakukan proses pendaftaran perusahaan dan melakukan pemeriksaan teknis yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan					█											
6	Menerima hasil pemeriksaan teknis dan melakukan proses pendaftaran perusahaan dan melakukan pemeriksaan teknis yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan						█										
7	Melakukan proses pengisian, dan melakukan proses pendaftaran perusahaan dan melakukan pemeriksaan teknis yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan							█									
8	Mengajukan data teknis pada saat proses pendaftaran perusahaan dan melakukan pemeriksaan teknis yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan								█								
9	Mengajukan data perusahaan ke instansi lain									█							
10	Mengajukan data ke instansi lain untuk melakukan proses pendaftaran perusahaan dan melakukan pemeriksaan teknis yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan										█						
11	Mengajukan data ke instansi lain untuk melakukan proses pendaftaran perusahaan dan melakukan pemeriksaan teknis yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan											█					
12	Menerima, menginput dan menyebarkan data perusahaan ke instansi lain												█				

1. Pelaku usaha datang dan mengajukan permohonan ke DPMPPTSP
2. Pelaku usaha mengisi formulir permohonan
3. Pelaku usaha Menyerahkan Berkas ke front office
4. Berkas diterima front office dan proses berkas lengkap/tidak
5. Berkas dinyatakan lengkap dan penomoran /agenda
6. ke kadis
7. Pengetikan admin

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. NIB DAN SS (SERTIFIKAT STANDAR)



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

[dpmptsp.acehselatankab.go.id](http://dpmptsp.acehselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

### Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran yang ada di DPMPTSP Kabupaten Aceh Selatan yang berada di Jalan Merdeka No. 7 s.d 9 Gampong Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
2. Melalui WhatsApp (WA) 082280801663 dan 081230581235
3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
4. Melalui Website: **[dpmptsp.acehselatankab.go.id](http://dpmptsp.acehselatankab.go.id)**
5. Melalui Email: **[dpmptspacehselatan@gmail.com](mailto:dpmptspacehselatan@gmail.com)**
6. Melalui Pengaduan SP4N-LAPOR!